Balai Layanan Perpustakaan

Jl. Raya Janti, Banguntapan, Bantul 55198 02744536233

balaiyanpus.jogjaprov.go.id

Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta / Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah DIY / Balai Layanan Perpustakaan

Layanan Pemutaran Film Audio Visual

No. SK :

Persyaratan

1. 1. Mengisi buku tamu yang telah disediakan diruang
2. 2. Memenuhi batasan usia menonton dan jenis film yang diputar
3. *) Semua pengunjung/pemustaka, wajib mematuhi protokol kesehatan yang berlaku.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Kamis, 09 May 2024 pukul 08:37. Klik di sini untuk melihat halaman asli.

Balai Layanan Perpustakaan

Jl. Raya Janti, Banguntapan, Bantul 55198 02744536233

balaiyanpus.jogjaprov.go.id

Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta / Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah DIY / Balai Layanan Perpustakaan

1. 1) Pemustaka datang dan mengisi buku tamu
2. 2) Pemustaka menonton film di Ruang Audio Visual
3. 3) Pemutaran film selesai
4. 4) Pemustaka keluar Ruang Audio Visual

Waktu Penyelesaian

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Kamis, 09 May 2024 pukul 08:37. Klik di sini untuk melihat halaman asli.

Balai Layanan Perpustakaan

Jl. Raya Janti, Banguntapan, Bantul 55198 02744536233

balaiyanpus.jogjaprov.go.id

Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta / Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah DIY / Balai Layanan Perpustakaan

2 Menit

Keterangan:
2 menit (selain waktu pemutaran film)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Layanan Pemutaran Film Audio Visual

Pengaduan Layanan

- Kotak saran dan masukan
- SMS / WA Pengaduan ke 08812658192
- Telepon (0274) 4536233, faks (0274) 4536234
- Website: balaiyanpus.jogjaprov.go.id
- Email: balaiyanpus@jogjaprov.go.id
- Facebook: (fan page) @balaiyanpus.dpaddiy
- Instagram: @ balaiyanpus.dpaddiy
- Twitter: @ balaiyanpus_diy

*) Penanggung jawab tindak lanjut dari penanganan pengaduan, saran dan masukan adalah pejabat struktural sebagai berikut:
1) Kepala Seksi Layanan Perpustakaan Menetap: layanan perpustakaan menetap
2) Kepala Seksi Layanan Perpustakaan Ekstensi : penanggungjawab aduan tentang layanan perpustakaan ekstensi
3) Kepala Subbagian Tata Usaha : penanggungjawab aduan tentang ketatausahaan.

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Kamis, 09 May 2024 pukul 08:37. Klik di sini untuk melihat halaman asli.